



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Toboh Baru, 05 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---, sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, NIK. --, tempat dan tanggal lahir Kandang Gadang, 26 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 099/08/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 471.32/1321/SKD/N.STK/X-2024, tertanggal 14 Oktober 2024, dari Nagari Sintuak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada sejak bulan November tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - 5.1 Termohon kurang menghargai pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 5.2 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024 ketika itu Termohon banyak menuntut kepada Pemohon yang membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhinya, Pemohon selama ini telah berusaha menjadi suami yang baik bagi Termohon, Pemohon telah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon, tetapi, Termohon tidak mau mendengarkan, setelah itu, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya damai dahulu pernah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, beserta keluarga, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, untuk perpisahan yang terakhir juga telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga;
9. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, setelah mediasi dilaksanakan, maka Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal pada sidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan datang dan bahkan telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, yang relasnya dibacakan dalam sidang, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 099/08/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanggal, kode (P) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama-----;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon, setelah menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Korong Toboh -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2022 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mensyukuri uang belanja rumah tangga yang diberikan pada Termohon dn selalu mengatakan tidak cukup, kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga masing-masing pihak tidak pernah berusaha merukunkannya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;
- 2. Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ---;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
  - Bahwa sejak menikah sampai pisah rumah, Pemohon dan Termohon, tinggal bersama -----,

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



-----, Kabupaten Padang Pariaman, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak November 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mensyukuri uang belanja rumah tangga yang diberikan pada Termohon dan selalu mengatakan uang tidak cukup, kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi;
- Bahwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) bula sampai kini, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga masing-masing pihak tidak pernah berusaha merukunkannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon merasa tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami bagi Termohon. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2022, akhirnya pada paa on pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman dan tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sesuai dengan cerita dan curhat Pemohon pada saksi-saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2022 tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus walaupun antara Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang lamanya sudah kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November tahun 2022;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudahan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درو المفا سد مقد م على جلب المصالح

**Artinya:** “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri, terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak November 2022, Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan lebih ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pemohon tidak ingin meneruskan ikatan perkawinan, ikatan perkawinan itu didasari oleh cinta dan kasih sayang antara

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sehingga mustahil kebahagiaan rumah tangga akan terwujud jika hanya sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Erwin Efendi, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amrizal, S.H**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	68.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
	Rp	213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)